



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBIAYAAN PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa situasi penyakit infeksi emerging semakin menjadi ancaman penting bagi keamanan kesehatan global, karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar;
- b. bahwa Kota Yogyakarta sebagai daerah yang mengalami dampak dari situasi penyakit infeksi emerging tertentu memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk kepentingan pencegahan penyebaran penyakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PERAWATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan

1. Penyakit infeksi emerging tertentu adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit.
2. Pembiayaan Perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian perawatan pasien penyakit emergensi tertentu hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau meninggal dunia.
3. Suspek/tersangka adalah orang yang terduga terinfeksi penyakit emergensi tertentu.
4. Pasien positif adalah orang yang dinyatakan menderita penyakit emergensi tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium.
5. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang instalasi rawat inap di fasilitas kesehatan.

BAB II PENERIMA MANFAAT

Pasal 2

Pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagai penerima manfaat diberikan pembiayaan perawatan kesehatan.

Pasal 3

Pasien penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi syarat:

- a. berdomisili di Kota Yogyakarta;
- b. dirawat di fasilitas kesehatan wilayah Kota Yogyakarta; dan
- c. tidak masuk kriteria pembiayaan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III
PAKET MANFAAT

Pasal 4

Paket manfaat bagi pasien penyakit emerging tertentu terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan; dan
- b. Pelayanan Rawat Inap.

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan perawatan penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku dengan ketentuan:

- a. dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/tersangka hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium; dan/atau
- b. dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau meninggal dunia.

BAB V
KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan perawatan penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi komponen biaya:

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan dan perawatan di Instalasi Gawat Darurat, poli rawat jalan, ruang isolasi, dan/atau ruang perawatan intensif;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan indikasi medis;
- d. obat-obatan, alat dan bahan medis habis pakai;
- e. rujukan; dan
- f. pemulasaran jenazah, yang terdiri atas:
 1. kantong jenazah;
 2. peti jenazah;
 3. transportasi; dan
 4. penguburan.

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Prosedur untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, fasilitas kesehatan yang melakukan perawatan wajib melakukan pengajuan klaim penggantian biaya perawatan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara Kepala atau Direktur Fasilitas Kesehatan membuat permohonan penggantian pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu kepada Walikota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan dilengkapi:
 - a. Formulir rekapitulasi pasien;
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
 - c. Bukti pelayanan/resume medis;
 - d. Billing pembiayaan asli;
 - e. Identitas pasien : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak;
 - f. Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT, Ketua RW dan diketahui oleh Lurah atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan yang bertanggungjawab terhadap kebenaran klaim.
- (3) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan verifikasi klaim.
- (4) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan pembiayaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 20 Mei 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 42

